



Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Lembaga Sedekah Jumat Pekan

Ziana Asyifa¹, Zulfajrin², M. Wahyuddin Abdullah³

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email : nanazianaasyifa@gmail.com, zulfajrin96@gmail.com,
tosirwahyu@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dari perspektif Shariah Enterprise Theory (SET) untuk mengetahui proses dan jenis akuntabilitas yang diterapkan pada lembaga Sedekah Jumat Pekan (SJP) di kota Makassar. Menggunakan metode kualitatif, dengan fokus studi kasus yang diarahkan pada realitas sosial yang berubah akibat konstruksi sosial yang terjadi antara agen dan institusi sosial. Hasil yang diperoleh adalah implementasi akuntabilitas dengan SET di lembaga SJP. Dilihat dari akuntabilitas pengelola dengan tujuan hidup yang rahmatan-lil-alamin yaitu kemaslahatan umat Islam. Perwujudan konsep ini dilakukan oleh pengurus dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap dana wakaf berupa usaha produktif dan keuntungan yang diperoleh sebagian untuk modal usaha dan sebagian lagi murni untuk operasional lembaga SJP. Pertanggungjawaban donatur besar shadaqah dan infaq disalurkan kepada masyarakat melalui program sosial kemanusiaan dan laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh publik melalui media sosial. Implikasi penelitian ini bagi masyarakat diharapkan adanya partisipasi dan peran aktif dalam membantu penyaluran dana wakaf, infaq dan shadaqah pada lembaga SJP di Kota Makassar.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Shariah Enterprise Theory, Wakaf Produktif..

I. PENDAHULUAN

Syariah Enterprise Theory (SET), menyatakan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah swt. sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan dalam pengelolaannya diharuskan mampu mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas yang dilakukan kepada Allah secara vertikal dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggung jawaban secara horizontal kepada manusia lain. Teori ini diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam Akuntansi Syariah. Sehingga karakter kapitalisme (orientasi profit semata) yang masih melakat dalam akuntansi syariah dihilangkan. Sehingga Akuntansi syariah dapat

menampung nilai dan karakter Islam yaitu melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia berupa menunaikan hak hidup orang lain yang terdapat dalam assets yang dimiliki suatu entitas bisnis (zakat).¹

Seiring berkembangnya teknologi, perkembangan paradigma yang cukup signifikan dilihat dari penyesuaian aturan perwakafan yang bersifat ijtihadi dan penerapan wakaf di sebaran wilayah dengan dimensi sejarah yang berkembang pula. Di Indonesia wakaf memainkan peran besar dalam penyediaan dana bagi pengembangan aspek sosial kemasyarakatan². Pengelolaan harta wakaf yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat mandiri haruslah dilakukan dengan upaya terus menerus, memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki. Praktik pemberdayaan ini dalam upaya pengaplikasian atas mensyukuri karunia-Nya dan menjalankan perintah-Nya mengikuti jejak Rasulullah SAW beserta para sahabat yang sudah berhasil dalam pengelolaan harta wakaf. Dewasa ini pemberdayaan harta wakaf menjadi wakaf produktif merupakan salah satu solusi dari permasalahan masyarakat.

Problem lain yang dihadapi oleh lembaga wakaf adalah lemahnya aspek institusi. Menteri Agama menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) lembaga wakaf secara akademik dan manajerial masih lemah. Aspek manajerial disini antara lain berkaitan dengan kemampuan pengelolah membangun lembaga wakaf yang akuntabel. Kompleksitas problem lembaga wakaf di atas, baik secara langsung ataupun tidak itu dapat mengganggu tugas utama pengelolah (*nazir*) dalam mengelola aset wakaf. Karena itu lembaga wakaf harus segera berbenah diri, dengan menekankan pembenahan pada aspek manajemen³ Al-Qur'an dan Sunnah mendefinisikan akuntabilitas dengan apa yang benar, jujur, dan adil, apa preferensi dan prioritas masyarakat, peran serta tanggung jawab perusahaan. Selain itu, sebagai seorang muslim, akuntabilitas juga berarti segala sesuatu yang telah Allah berikan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan yang berguna untuk membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien dengan memberikan informasi guna pengambilan keputusan

¹ Astuti, T., Faisal, A., & Sidrap, S. T. I. S. I. (2021). Tasawwuf sebagai Lokomotif Syariah Enterprise Theory. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 3(1), 12-25.

² Julianinggar Lusiana Isnaini dan Hapsari Wiji Utami, "Analisis Masalah Dan Akuntabilitas Sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer" *Management of zakah and waqf journal* 1, no. 2 (2020): 127-144

³ Achmad Arif Budiman, " Akuntabilitas Lembaga Penmgelolaan Wakf," *Walisongon* 19, No 1 (2011):75-102.

oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi.⁴

Membangun kepercayaan kepada masyarakat sejatinya sesuatu yang lazim bagi setiap entitas syariah karena hal demikian merupakan bentuk pelaporan dan tanggungjawab kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat kepada lembaga hal ini berarti bahwa akuntabilitas juga berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat. Enterprise theory memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat). Dengan kata lain, bahwa sebuah perusahaan itu bisa eksis, karena perusahaan tersebut berinteraksi dengan “masyarakat”nya sebagai konsekuensi “kontrak sosial” (*social contract*) yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat⁵. Dimana *entity business theory* yang menjadikan pemilik saham (*stakeholder*) sebagai tujuan utama tanpa adanya perhatian terhadap unsur lingkungan ataupun Tuhan. Manusia memiliki berfungsi sebagai *Khalifatullah fill Ardh* (wakil Tuhan di bumi) yang pasti akan mempertanggungjawabkan segala aktifitas dengan penuh amanah sebagaimana dalam konsep Shari’ah enterprise theory yang memiliki kepedulian terhadap stakeholders dan lingkungan alam sebagai manifestasi dari tugas khalifah untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh stakeholders (manusia) dan alam. Adapun tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna informasi akuntansi guna pengambilan keputusan ekonomi⁶

Aset atau harta wakaf dikelola dalam bentuk unit-unit usaha atau bisnis yang diharapkan memberi keuntungan bagi lembaga wakaf. Wakaf produktif dimaksudkan sebagai upaya mengelolah dan mengembangkan harta wakaf secara produktif dengan tetap memperhatikan kelanggengan harta wakaf dan menyalurkan hasil yang didapatkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Salah satu wujud nyata dari pengelolaan wakaf produktif adalah apa yang dilakukan oleh lembaga SJP yang mengelola wakaf produktif berupa jasa Dapur

⁴ Rahmah Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta),” *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4 No 1 (2018); 1-11

⁵ Iwan Triyuwono, “Metafora Zakat dan syaria’ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah,” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5 no. 2 (2001): 131-145.

⁶ Ali AC Mauludi, Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif, “*IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no.1 (2014): 59

SJP dan merencanakan program-program pemberdayaan dan pengalangan dana baik hasil wakaf maupun bersumber dari shadaqah dan infaq yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat tanpa melupakan untuk selalu menyampaikan informasi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder sebelum pertanggungjawaban dihadapan Tuhan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalbarini dengan pendekatan kualitatif dengan jenis study kasus terkait implementasi akuntabilitas dengan syariah enterprise theory pada lembaga bisnis islam dengan hasil bahwa tujuan utama hidup di dunia rahmatan lil alamin yaitu setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Perwujudan konsep tersebut dilakukan dengan pemisahan pertanggungjawaban dana bisnis dan dana sosial yang dikelola. Akuntabilitas pada lembaga amil zakat, infaq, shadaqah menyimpulkan bahwa dalam praktik akuntabilitas secara menyeluruh (komprehensif) baik dalam konteks *habluminallah* maupun *habluminannas* dalam tatarannya sebagai kantor cabang dengan wewenang yang terbatas dibandingkan dengan kantor pusat dan juga bidang sosial pendidikan dalam hal program-program yang dibuat dan bidang ekonomi dalam hal transparansi laporan penggunaan dana sementara yang masih kurang adalah bidang lingkungan⁷

Penelitian oleh Asmarani dan Kusumaningrats menilai akuntabilitas program terlihat saat pelaksanaan program yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kebijakan yang ada, Hal tersebut tercermin dari maqashid syariah yang lima yakni adanya program pembinaan agama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah di pedalaman, dan pengentasan kemiskinan.⁸ Akuntabilitas terhadap orang (*people to people*), pertama kepada dewan pengawas dan kedua kepada pemegang saham, lebih menjadi perhatian hingga saat ini Dan belum ada yang membahas terkait implementasi akuntabilitas ditinjau dari *sharia enterprise theory* pada lembaga yang mengelolah wakaf produktif dan peyaluran dana keuntungan untuk mencapai *falah*.

⁷ Y. Riyanti and G. Irianto, and Didied P Affandy, “ Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah (Ydsf) Malang.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 1, no. 2(2011):169-180.

⁸ Marlia Asmarani and Rohmawati Kusumaningrats, “ Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi pada Yayasan Dana Sosial al Falah Surabaya,” *AKUNES: Jurnal Akuntansi Unesa* 8, no. 1 (2019)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus studi kasus yang diarahkan pada realitas sosial yang berubah dan sebagai hasil konstruksi sosial yang berlangsung antara pelaku dan institusi sosial. Penelitian ini mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup lembaga. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan naturalistik untuk menemukan pemahaman mengenai fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang terjadi pada lingkup sosial yang disebut social setting dapat mencakup pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.⁹ Penelitian ini berlokasi di lembaga sedekah jumat pekanan (SJP) kota Makassar dengan diperoleh data dari hasil observasi, interview, serta dokumen penting yang dapat digunakan dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Akuntabilitas di Lembaga SJP

Hasil analisis dari penelitian berikut menunjukkan fenomena gejala umum dalam konsep akuntabilitas di lembaga SJP dan fenomena inilah yang menjadi alasan penting adanya akuntabilitas di lembaga ini. Pengertian akuntabilitas dalam islam dimana manusia sebagai pemegang amanah yang seyogyanya bekerja dan berusaha untuk kemaslahatan, bukan untuk dirinya sendiri telah di implementasikan dengan baik oleh lembaga SJP dalam melakukan program lembaga yang melihat pertanggungjawab sesungguhnya adalah pertanggungjawaban pada Allah SWT. Manusia sebagai khalifah, mempunyai tugas mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan yang bernilai materi dan non-materi bagi manusia dan lingkungan. Untuk mempermudah tugas ini, manusia dapat menciptakan organisasi atau lembaga dengan tujuan organisasi menurut Islam adalah menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk. Adapun tujuan lembaga ini adalah sebagai wadah dalam menjalankan amalan sunnah sesuai ajaran Rasul dan jembatan bagi dermawan yang disebut donatur

⁹L.J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (PT Remaja Rosda Karya, 2014)

hebat bisa merasakan nikmatnya dalam berbagi karena melihat langsung kemana arah dana yang mereka berikan. Inilah yang menjadi alasan penting adanya akuntabilitas di lembaga SJP menurut bapak Irfhan.

Konsep akuntabilitas selain karena menjaga norma etika yang umum atau telah diatur dalam undang-undang sebagai landasan hukum di Indonesia juga menjadi hal yang ditekankan dalam Islam dengan menetapkan pertanggungjawaban sebagai sunnatullah. Akuntabilitas disini tidak hanya terbatas dalam konteks spiritual saja, namun pertanggungjawaban diformulasikan ke dalam sarana operasional atau kegiatan sosial untuk mencapai ridha Allah. Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban kepada Tuhan dan sesama manusia.¹⁰ Konsep pertanggungjawaban ini telah diterapkan di lembaga SJP. Terlihat dari lingkungan dan budaya yang terdapat di lembaga SJP telah sesuai dengan lingkungan dalam Islam seperti penggunaan hijab bagi karyawan dan relawan wanita dan adanya larangan merokok bagi karyawan dan relawan laki-laki. Selain itu hal yang unik saat melakukan aksi pembagian makanan pekanan dihari Jumat, objek sasaran juga diberikan kepada pengemis, pemulung, tukang parkir, dan fakir miskin lainnya dengan syarat objek sedekah tersebut tidak merokok.

Manusia sebagai khalifatullah diberi amanat untuk mengelola kepemilikan dan otoritas di dunia ini sehingga manusia (muslim) dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya dalam bentuk infaq dan shadaqah atau bahkan mewaqafkan hartanya untuk orang yang berhak menerima. Lembaga SJP sebagai wadah menghimpun dana infaq dan shadaqah dan juga menerima waqaf yang kemudian dikelola dalam bentuk usaha produktif menyatakan bahwa pertanggungjawaban utama dari seluruh aktivitas menghimpun sampai dengan penyaluran ditujukan pada Allah dan pertanggungjawaban kepada para stakeholders dilaporkan dalam bentuk pencatatan kas masuk dan keluar yang dishare di media sosial dan dapat diakses oleh siapa saja.

Shariah Enterprise Theory juga telah diterapkan di lembaga ini, dengan menjalankan program-program sosial dengan menjadikan Allah sebagai tujuan utama pertanggungjawaban secara vertikal dengan menyalurkan dana yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada masyarakat.

¹⁰ H. Yaacob and H.S Nahar, "Accounting and Accountability in the Sacred Context: The Case of a Malaysian Cash Awqaf Institution" (2011).

Walaupun demikian, dalam bentuk pelaporan akuntansi, lembaga SJP belum menerapkan *Shariah Enterprise Theory* yakni adanya pelaporan value added statement sebagai pemberi informasi yang lebih transparan mengenai pendistribusian nilai tambah yang diciptakan organisasi. Seperti halnya untuk konsep laporan nilai tambah yang berbasis syariah pada organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi profit, organisasi profit dasar distribusi nilai tambah berdasarkan income, sedangkan pada organisasi nirlaba konsep nirlaba didasarkan pada akuntabilitas pengelolaan dana, Shariah Value Added Statement disini memberikan alternatif penyampaian informasi keuangan.

Implementasi nilai amanah di lembaga SJP dari keuntungan yang didapatkan dari wakaf produktif setelah disisihkan untuk modal sisanya masuk kedalam kas operasional lembaga yang berusaha dikelola dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain keuntungan dari wakaf produktif, dilembaga ini juga ada alokasi dana sedekah dan infaq yang berasal dari donatur hebat yang diolah dan salurkan kepada masyarakat sekitar melalui program-program yang bermanfaat dan adanya pemberian gaji ditunjukkan kepada karyawan lembaga SJP sehingga dapat disimpulkan bahwa pengurus lembaga SJP juga memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui intensif yang diberikan sehingga membuat karyawan merasa nyaman bekerja di lembaga SJP meskipun tidak ada tambahan tunjangan secara materi namun karyawan merasa dalam melakukan tugas itu sama saja melakukan ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala. Hal ini sejalan dengan penelitian lain terkait nilai tambah syari'ah yang tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi tapi juga non ekonomi yaitu nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal, nilai ekonomi berupa kesejahteraan dalam bentuk uang. Sementara nilai tambah mental terkait dengan rasa altruistik, senang, dan persaudaraan dan nilai tambah spiritual rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan.¹¹ Adapun hal berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.¹²

Pertanggungjawaban kepada Allah secara vertikal kemudian dijabarkan

¹¹Iwan Triyuwono, "Mengangkat "Sing Liyan" Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 2 (2011): 186–200

¹²Nurul Huda et al., "Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5, no. 3 (2014): 485–497

dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Pertanggungjawaban ini sebagai bentuk tugas mulia manusia sebagai khalifah yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Lembaga SJP menjalankan tugas mulia ini dari dana diperoleh dari sebagian keuntungan usaha produktif dan sadaqah serta infaq yang dikelola dengan membuat program. Program ini disalurkan dengan berbagai program sosial seperti makan siang gratis setiap hari, berbagi makan pekanan, sunat gratis, ambulans gratis, dan aksi bersih mesjid diperoleh dari donatur hebat dan diperuntukkan kepada masyarakat. Lembaga SJP menganggap dana dari donatur hebat merupakan amanah yang harus dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan persoalan transparansi dan akuntabilitas merupakan hal terpenting dalam menjalankan aktivitas lembaga wakaf Pengungkapan *Sharia Enterprise Theory* seperti akuntabilitas vertikal dan horizontal haruslah informatif.

2. Proses Akuntabilitas di Lembaga SJP

Lembaga SJP memiliki cara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan operasional yang dijalankannya salah satunya adalah dengan membuat laporan keuangan guna mencatat transaksi-transaksi yang ada. Pencatatan dimulai dari laporan pemasukan keuangan yang berasal dari rekening khusus wakaf produktif lembaga SJP yang dikelola dalam usaha produktif, lalu pendapatan yang didapatkan kemudian dilanjutkan dengan pemisahan pendapatan sebagai keuntungan dan pendapatan yang diputarkembali menjadi modal. Unikunya di lembaga ini, keuntungan yang didapat sepenuhnya untuk operasional lembaga SJP. Adapun untuk pertanggungjawaban pada lingkungan dilihat dari upaya yang dilakukan lembaga dengan program yang bergerak pada aksi bersih mesjid sehingga akuntabilitas pada lingkungan di lembaga ini terpenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian Tumirin et al bahwa salah satu fungsi wakaf aset berfungsi menjaga kesehatan lingkungan.¹³

Dana sosial yang ada di lembaga ini dimulai dari dana yang diberikan oleh donatur hebat yang masuk melalui beberapa nomor rekening lembaga yang diperuntukkan untuk masing-masing program sebagai dana sosial kemudian dikelola berdasarkan program lembaga. Selanjutnya dibuatlah laporan penyaluran dana sosial para donatur hebat yang kemudian disebarluaskan

¹³Tumirin Tumirin et al., "Transcendental and Social Accountability in Productive Waqf Assets," *GATR Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2017): 09–16

dimedia sosial. Hal ini dilakukan sebagai wujud bertanggungjawab lembaga SJP yang telah memberikan kepercayaan dana kepada lembaga SJP untuk dikelola yang selanjutnya melakukan kegiatan kemasyarakatan di Kota Makassar. Lembaga SJP sangat teliti dan cermat dalam penyaluran dana sosial donatur hebat, hal ini dilakukan karena dana sosial donatur hebat merupakan amanah yang diberikan donatur hebat dan harus dikelola pihak lembaga dengan sebaik-baiknya.

Pihak lembaga berusaha agar program dana sosial donatur hebat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Cara yang dilakukan pihak lembaga dalam mengelola dana yaitu dengan mengalokasikan dana yang kemudian dikelola dan disalurkan dalam program yang ada. Untuk izin melakukan aktivitas sosial atas dasar akta pendirian notaris No. 13/KET.CUT/MPPN/IX/2019. Kesimpulan dari proses akuntabilitas di lembaga ini adalah pihak lembaga membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur standar laporan keuangan pada umumnya (pemasukan dan pengeluaran) yang disertai bukti transaksi berupa nota pembelian atau pengeluaran. Lembaga SJP juga mengelola dan menyalurkan dana sosial dalam bentuk pelaksanaan program dimana sasaran utama kepada masyarakat kurang mampu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Uswati Dewi yang menyatakan bahwa akuntabilitas pada usaha Islam dipandang penting bahkan wajib untuk diimplementasikan.¹⁴ Serta pengungkapan Sharia Enterprise Theory seperti akuntabilitas vertikal dan horizontal haruslah informatif untuk memastikan kepatuhan syariah dilaksanakan dan dilaporkan.

Adapun salah satu fenomena menarik lainnya yang terdapat di lembaga ini dilihat dari pengelola SJP dalam memberikan informasi kepada masyarakat dari sumber sampai dengan pengelola dan penyaluran dana sosial baik dari jumlah dana maupun dokumentasi kegiatan yang telah dijalankan yakni dalam bentuk postingan di media sosial. Adanya dokumentasi ini dilakukan lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada umumnya masyarakat dan doatur hebat secara khusus yang telah percaya memberikan shadaqah ataupun infaqnya serta waqaf kepada pihak lembaga yang selanjutnya dikelola dan disalurkan. Bentuk akuntabilitas yang diimplementasikan di lembaga SJP tersebut sejalan dengan temuan yang menggambarkan tanggung jawab ganda

¹⁴N. C. Permatasari and N. H Uswati Dewi, "Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas Dan Moralitas," *The Indonesian Accounting Review* 1, no. 2 (2011)

sebagai khalifah Tuhan, di mana manusia bertanggung jawab kepada Allah (Tuhan) terkait dengan semua sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi semua kontrak yang dibuat di antara manusia.¹⁵ Pertanggungjawaban ini sangat tepat untuk aset wakaf karena masalah ini didasarkan pada motivasi agama dan kepentingan umum. Juga penelitian yang menyatakan akuntabilitas merupakan salah satu konsep terpenting dalam organisasi dan bisnis serta adanya trilogi hubungan akuntabilitas yaitu akuntabilitas ekonomi, ekologi, dan spiritual atau adanya dua dimensi hubungan akuntabilitas yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal, yang menyatakan dengan adanya komunikasi dua arah, seperti laporan pertanggungjawaban antara pihak perusahaan dengan stakeholders akan membentuk perasaan saling memiliki, saling menjaga, terbentuk kesepahaman, kenyamanan dalam bekerjasama, serta akan tetap terjalin kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ditinjau dari perspektif *Shariah Enterprise Theory* di lembaga SJP yang berdasar pada konsep akuntabilitas pengelola dengan tujuan utama hidup di dunia yaitu rahmatan-lil-alamin yaitu setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Adapun perwujudan atas konsep tersebut dilakukan dengan pengelolaan dengan penuh rasa tanggung jawab dana waqaf produktif dalam bentuk usaha produktif dan keuntungan yang didapatkan sebahagian untuk modal usaha dan sebagian lainnya murni untuk operasional lembaga SJP.

Pertanggungjawaban shadaqah dan infak donatur hebat yang diamanahkan kepada pihak lembaga dipertanggungjawabkan kepada Allah dengan melakukan dengan penuh amanah sebelum mempertanggungjawabkan secara langsung dihadapan Ilahi. Dana yang dikelola pihak lembaga ini dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui program-program kegiatan sosial kemanusiaan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan kepada masyarakat melalui media sosial. Adapun untuk pertanggungjawaban pada lingkungan dilihat dari upaya yang dilakukan lembaga dengan program yang bergerak pada aksi bersih mesjid pekanan yang dilakukan oleh tim relawan SJP sehingga akuntabilitas pada lingkungan di lembaga ini terpenuhi.

¹⁵H. Ihsan and S. M. I. Hameed, "WAQF Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions," *Humanomics* 27, no. 4 (2011): 252–269

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, Marlia and Rohmawati Kusumaningtias, “ Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi pada Yayasan Dana Sosial al Falah Surabaya,” *AKUNES: Jurnal Akuntansi Unesa* 8, no. 1 (2019)
- Astuti, T., Faisal, A., & Sidrap, S. T. I. S. I. (2021). Tasawwuf sebagai Lokomotif Syariah Enterprise Theory. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 3(1), 12-25.
- Budiman, Achmad Arif “ Akuntabilitas Lembaga Penmgelolaan Wakf,” *Walisongon* 19, No 1 (2011):75-102.
- Huda, Nurul et al., “Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5, no. 3 (2014): 485–497
- Ihsan, H. and Hameed, S. M. I. “WAQF Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions,” *Humanomics* 27, no. 4 (2011): 252–269
- Isnaini, Julianinggar Lusiana dan Hapsari Wiji Utami, “Analisis Masalah Dan Akuntabilitas Sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer” *Management of zakah and waqf journal* 1, no. 2 (2020): 127–144
- Kalbarini, Rahmah Yulisa “ Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta),” *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4 No 1 (2018); 1-11
- Maleong, L.J “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (PT Remaja Rosda Karya, 2014)
- Mauludi, Ali AC “Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif”. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no.1 (2014): 59
- Permatasari, N. C. and N. H Uswati Dewi, “Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas Dan Moralitas,” *The Indonesian Accounting Review* 1, no. 2 (2011)
- Riyanti, Y. and Irianto, G. and Affandy, Didied P “ Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah (Ydsf) Malang.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 1, no. 2(2011):169-180.
- Triyuwono, Iwan “Metafora Zakat dan syaria’ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah,” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5 no. 2 (2001): 131-145.
- Triyuwono, Iwan “Mengangkat ”Sing Liyan” Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 2 (2011): 186–200

Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1 Maret 2023

Tumirin et al., “Transcendental and Social Accountability in Productive Waqf Assets,” *GATR Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2017): 09–16

Yaacob, H. and Nahar, H.S “Accounting and Accountability in the Sacred Context: The Case of a Malaysian Cash Awqaf Institution” (2011).